



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2015/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

=====, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun ===== Desa ===== Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut penggugat;
melawan

===== bin Arsyad Raea, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, kabupaten Takalar, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Maret 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 12 Maret 2015 dengan Register Perkara Nomor 36/Pdt.G/2015/PA Tkl. telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Wasior Kecamatan Wasior Kabupaten Teluk Wandama Papua Barat, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wasior Papua Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 45/6/VI/2008, tertanggal 22 Juni 2008.

Hal. 1 dari 12 hal. Put No. 36/Pdt.G/2015/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah kontrakan di Wasior Kabupaten Teluk Wandama Papua Barat, sekitar sembilan bulan lamanya, kemudian ke rumah orang tua penggugat di Desa ===== Kecamatan ===== Kabupaien Takalar selama selama lima bulan lamanya, setelah itu tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang
3. Bahwa penggugat dengan tergugat telah berhubungan suami isteri (Ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2008 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya.
 - b. Tergugat pernah memukul penggugat.
 - c. sejak bulan September 2009 penggugat tidak pernah lagi memberikan biaya nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 4 September 2009, tergugat minta pamit pergi ke rumah orang tua tergugat di Bau-Bau, namun sejak itu tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung sekitar lima tahun enam bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
7. Bahwa penggugat pernah berusaha mencari informasi keberadaan tergugat di rumah orang tua tergugat di Bau-Bau melalui HP, namun menurut keluarga tergugat, tergugat tidak ada disana.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang disebutkan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Hal. 2 dari 12 hal. Put No. 36/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor. T Tahun 1989, mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Takqlar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan telpat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.]

Berdasarkan alasan/dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (=====) terhadap penggugat (=====).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Takalar melalui RRI Cabang Makassar sesuai Surat Panggilan Nomor 36/Pdt.G/2015/PA Tkl. Tanggal tanggal 18 Maret 2015 dan tanggal 20 April 2015.

Bahwa dalam persidangan, ketua majelis menyatakan bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka perkara ini tidak diadakan mediasi, dan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan setelah persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat, yang atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 45/6/VI/2008, yang

Hal. 3 dari 12 hal. Put No. 36/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wasior Papua Barat tertanggal 22 Juni 2008, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, bercap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberitanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi pertama, ===== yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi bernama =====, sedang tergugat bernama =====, suami penggugat
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di Wasior selama Sembilan bulan lamanya kemudian penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat sampai sekarang Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun namun belum dikaruniai anak, namun sekarang tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 karena tergugat yang pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa awalnya tergugat pamit kepada penggugat untuk mencari pekerjaan di Bau-Bau pada tahun 2009 namun sampai sekarang tidak pernah kembali bahkan sampai sekarang tidak diketahui di mana tergugat berada.
- Bahwa hal tersebut saksi tahu karena saksi sering ke rumah penggugat.
- Bahwa penyebabnya lain sehingga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena sering cemburu buta dan pernah menempeleng penggugat.
- Bahwa hal tersebut saksi tahu karena diberitahu oleh penggugat.
- Bahwa tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa selama kepergian tergugat penggugat tidak pernah pergi mencari tergugat.
- Bahwa tidak ada usaha untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat.

Hal. 4 dari 12 hal. Put No. 36/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, =====, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, penggugat bernama =====, penggugat adalah anak kandung saksi, sedang tgrgugat bernama =====, suami penggugat
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah di Wasior Papua Barat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Wasior selama sekitar sembilan bulan kemudian tinggal di rumah saksi di Takalar kurang lebih satu bulan lamanya.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebabnya sehingga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi, karena tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dengan alasan pergi mencari nafkah namun sampai sekarang tidak pernah lagi kembali yang hingga kini telah berlansung selama lima tahun lamanya, bahkan sekarang tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, dan penggugat tidak pernah berusaha mencari tergugat.

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan tergugat, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PE RTIM BANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Hal. 5 dari 12 hal. Put No. 36/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (relas);tergugat melalui RRI Cabang Makassar karena tergugat tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 36/Pdt.G/2015/PA Tkl., tanggal 18 Maret 2015 dan tanggal 20 April 2015, maka tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah maka dalam perkara ini tidak dilaksanakan mediasi, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok penggugat untuk menceraikan tergugat adalah bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2008 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya, tergugat pernah memukul penggugat, sejak bulan September 2009 penggugat tidak pernah lagi memberikan biaya nafkah kepada penggugat, dan pada tanggal 4 September 2009, tergugat pamit pergi kerumah orang tua tergugat di Bau-Bau, namun sejak itu tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat sampai sekarang sudah berlangsung sekitar lima tahun enam bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang pada persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tergugat

Hal. 6 dari 12 hal. Put No. 36/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan yang disebabkan karena masalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, meskipun tidak ada bantahan dari tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, majelis hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan para saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dengan tergugat, apalagi perkawinan bukan merupakan perikatan perdata pada umumnya, melainkan perkawinan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutuskan ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat yaitu saudara sepupu satu kali dan ibu kandung penggugat, serta saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, sehingga secara umum saksi tersebut dapat diterima.

Hal. 7 dari 12 hal. Put No. 36/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang dikemukakan oleh kedua orang saksi tersebut diketahui karena saksi-saksi tersebut menyaksikan secara langsung keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat bahwa awalnya rukun, namun sekarang penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 karena tergugat yang meninggalkan penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikah nafkah kepada penggugat, dan antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi yang saling menemui, dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka secara material keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adanya sikap tergugat yang pernah memukul penggugat, hanya saksi pertama yang mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh penggugat, keterangan yang demikian di golongan sebagai keterangan yang tidak langsung (de auditu) yang juga tidak memenuhi syarat untuk diterima sebagai bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 sampai sekarang.
- Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal karena tergugat yang meninggalkan penggugat yang hingga kini telah mencapai lima tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi yang saling bertemu, bahkan tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ditemukan fakta mengenai penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat

Hal. 8 dari 12 hal. Put No. 36/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun telah ditemukan fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2009, tergugat meninggalkan penggugat yang hingga kini telah mencapai lima tahun lebih tanpa ada nafkah dari tergugat dan juga tidak ada lagi yang saling bertemu, bahkan tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan yang umum dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Bugis Makassar bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dinilai aib keluarga yang sedapat mungkin ditutupi dan tidak diketahui oleh orang lain sehingga terkadang nanti orang lain mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga kalau terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dan tidak selamanya dapat diketahui hanya melalui ekspresi verbal berupa pertengkaran fisik atau dengan saling bantah dengan suara yang keras ataupun dengan berkelahi secara fisik, namun perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga dapat saja terjadi secara nonverbal yakni adanya sikap yang tidak saling mempedulikan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang cukup lama yang hingga kini telah berlangsung lima tahun lebih dan antara penggugat dengan tergugat tidak saling bertemu, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, dengan menasihati penggugat pada persidangan agar penggugat kembali rukun dengan tergugat namun penggugat tetap berkeras mau bercerai dengan tergugat, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap penggugat yang sudah berkeras untuk

Hal. 9 dari 12 hal. Put No. 36/Pdt.G/2015/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada penggugat maupun kepada tergugat sehingga jalan terbaik adalah menceraikan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Sanrobohe, Kabupaten Takalar, dan perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan di Kecamatan Wasior, Kabupaten Teluk Wandama Papua Barat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka secara majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wasior, Kabupaten Teluk Wandama Papua Barat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun

Hal. 10 dari 12 hal. Put No. 36/Pdt.G/2015/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, ===== bin Arsyad Raea terhadap penggugat, =====.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasior, Kabupaten Teluk Wandama Papua Barat.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1436 H. oleh Dra. Hj. Asriah, ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggotia, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, dibantu oleh Dra. A. Marhani Halim, panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Thayyib HP.

Dra. Hj. Asriah

Nur Akhriyani, Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal. Put No. 36/Pdt.G/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. A. Marhani Halim

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 165.000,00
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya MEteAI : Rp 6.000,00
6. Jumlah : Rp 256.000,00
7. (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put No. 36/Pdt.G/2015/PA Tkl.